



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 580 / B.III / HK / 2008

TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KERJA PEMBINAAN HUKUM DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan hukum dan pengawasan kebijakan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan untuk menyamakan visi dan persepsi dalam upaya peningkatan pembinaan hukum di daerah, dipandang perlu menyelenggarakan Rapat Kerja Pembinaan Hukum dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/kota Se Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Panitia Rapat Kerja Pembinaan Hukum dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/kota Se Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Rapat Kerja Pembinaan Hukum dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Rapat Kerja Pembinaan Hukum dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan rapat kerja.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 27 Oktober 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan;